



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Sahurai, 30 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, 10 Februari 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb, tanggal 07 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2008, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 26 Mei 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga terakhir kumpul di rumah tersebut. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX binti TERGUGAT alias TERGUGAT, NIK

halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 05 Juni 2014, umur 10 tahun 1 bulan, pendidikan Sekolah Dasar, tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan:

3.1. Nafkah yang Tergugat berikan kurang untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pedagang namun Tergugat sering melarang Penggugat untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penggugat sudah berusaha meminta tambahan nafkah kepada Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;

3.2. Tergugat pernah beberapa kali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan memukul bahu dan kepala Penggugat yang mengakibatkan lebam pada tubuh Penggugat;

3.3. Orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

3.4. Tergugat sering berkata-kata kasar dan mengancam keselamatan Penggugat ketika sedang bertengkar dengan Penggugat. Hal tersebut yang membuat Penggugat merasa takut;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada November 2023, disebabkan permasalahan yang sama. Hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati dan tidak sanggup lagi jika masih hidup bersama dengan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;

5. Bahwa sejak berpisah selama 9 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak menghiraukan Penggugat lagi;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sejumlah ± Rp1.200.000,00, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sejumlah Rp600.000,00, (enam ratus ribu rupiah), sampai dengan dewasa/mandiri oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat yang dijatuhkan talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', namun Penggugat tidak menuntut nafkah kepada Tergugat selama masa iddah;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXX binti TERGUGAT alias TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 05 Juni 2014, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang

halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb tanggal 08 Agustus 2024 dan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb tanggal 21 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata telah sesuai dengan surat gugatan Pengugat;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Barito KUALA Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor XXX Tanggal 26 Mei 2008. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal dan paraf Hakim;

halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama XXX anak dari pasangan Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 11 Desember 2014. Bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.2, tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir, Sei Sahurai, 03 Juni 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 26 Maret 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX binti Tergugat alias TERGUGAT, usia 10 (seuluh) tahun, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2020, yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat kurang, juga karena Tergugat sering melakukan kata-kata kasar disamping itu juga Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal. Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa ketiga anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX diasuh oleh Penggugat;

halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat adalah seorang Ibu yang baik dan bisa mengasuh anak-anaknya dengan tanggungjawab dan penuh kasih sayang;
  - Bahwa kebutuhan anak setiap bulan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya makan, uang jajan sekolah, dan kebutuhan anak lainnya;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer di pembibitan milik dinas Pertanian Kabupaten Barito Kuala yang memiliki penghasilan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan serabutan sebagai buruh harian lepas yang memiliki penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
  - Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir, Tabatan Baru, 03 September 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 26 Maret 2008;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX binti Tergugat alias TERGUGAT, usia 10 (seuluh) tahun, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2020, yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat kurang, juga karena Tergugat sering melakukan kata-kata kasar disamping itu juga Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;

halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal. Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa ketiga anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat adalah seorang Ibu yang baik dan bisa mengasuh anak-anaknya dengan tanggungjawab dan penuh kasih sayang;
- Bahwa kebutuhan anak setiap bulan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya makan, uang jajan sekolah, dan kebutuhan anak lainnya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer di pembibitan milik dinas Pertanian Kabupaten Barito Kuala yang memiliki penghasilan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan serabutan sebagai buruh harian lepas yang memiliki penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb tanggal 08 Agustus 2024 dan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb tanggal 21 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) RBg.;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan kumulasi objektif antara cerai gugat dengan hak asuh anak serta nafkah pemeliharaan nafkah, gugatan Penggugat *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Penggugat dan Tergugat**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## **Upaya Perdamaian dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Nafkah yang Tergugat berikan kurang untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pedagang namun Tergugat sering melarang Penggugat untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penggugat sudah berusaha meminta tambahan nafkah kepada Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, Tergugat pernah beberapa kali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan memukul bahu dan kepala

halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang mengakibatkan lebam pada tubuh Penggugat, Orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan mengancam keselamatan Penggugat ketika sedang bertengkar dengan Penggugat. Hal tersebut yang membuat Penggugat merasa takut, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan hingga sekarang. Disamping itu, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih tinggal bersama dengan Penggugat maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut. Penggugat menuntut Tergugat atas nafkah anak tersebut sejumlah Rp600.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 26 Maret 2008 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa telah lahir anak perempuan di Barito Kuala, 05 Juni 2014 yang diberi nama XXX dari seorang

halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah yang bernama Tergugat dan seorang ibu yang bernama Penggugat, saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Maret 2008 dan dicatat oleh Pegawai

halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXm, Kabupaten Barito KUALa Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX binti TERGUGAT alias TERGUGAT, lahir di Barito Kuala, tanggal 05 Juni 2014, saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan, tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat kurang, juga karena keluarga Tergugat sering ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan (*broken marriage*);

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

7. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

8. Kebutuhan anak yang bernama XXX binti TERGUGAT alias TERGUGAT setiap bulan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

9. Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer di pembibitan milik dinas Pertanian Kabupaten Barito Kuala yang memiliki penghasilan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan serabutan sebagai buruh harian lepas yang memiliki penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2020 serta telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan hingga sekarang tanpa ada komunikasi, kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, di sisi lain Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalihat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemadharatan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab *al-Asybaah wa al-Nadzaair fii Qawaa'idi wa furuu'l fiqhi al-Syafii'iyah* halaman 118 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syar'ii'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْفَعُ فِيهَا نَصْحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبِحُ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُوَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah* (Beirut, Daar al-Fikr, 1983), Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إِذَا دَعَتْ الزَّوْجَةُ إِصْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا يَجُورُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَحِينَئِذٍ يُطَلَّقُهَا الْقَاضِي طَلْقَةً بَائِنَةً إِذَا ثَبَتَ الصَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا...

Artinya: "Jika istri menggugat cerai dengan alasan suami memberikan mahdarat (bahaya) kepada istri dan istri sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal Bersama dengan suami, maka boleh bagi istri mengajukan perceraian kepada hakim (Pengadilan) dan (jika terbukti adanya unsur kemahdaratan dan pisah tempat tinggal) maka hakim dapat menjatuhkan jatuh talak satu ba'in suami kepada istri jika terbukti adanya kemahdaratan dan sudah tidak dimungkinkan dilakukan perdamaian diantara keduanya"

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan

halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika fakta menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain. Selain itu Hakim juga mengambil alih ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2023, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang antara lain dinyatakan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*". Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan maka syarat pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Pengugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Pengugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus-menerus, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru;

## **Pertimbangan Petitum Hadhanah/Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa petitum 3 gugatan Penggugat meminta agar ditetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX binti TERGUGAT alias TERGUGAT, lahir di Barito Kuala, tanggal 05 Juni 2014, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa anak bernama XXX binti TERGUGAT alias TERGUGAT, lahir di Barito Kuala, tanggal 05 Juni 2014, saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ke depan sidang meski telah dipanggil secara resmi dan patut menimbulkan persangkaan bahwa Tergugat melepaskan haknya untuk meminta hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, saksi-saksi Penggugat menerangkan di depan persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan yang baik selama berada di bawah asuhan Penggugat, Penggugat mengasuhnya dengan baik, penuh tanggungjawab dan kasih sayang;

Menimbang, dengan mengingat asas kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan keterangan saksi-saksi yang memberikan persangkaan kuat bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan yang baik selama berada di bawah asuhan Penggugat, Hakim menilai Penggugat dapat bertindak sebagai pemegang kuasa asuh (*hadhanah*) yang baik bagi anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya, petitum 3 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai Pemegang hadhanah dari anak Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib

halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat. Tidak diberikannya akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dapat menjadi alasan untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh/hak hadhanah;

## **Pertimbangan Petitum Nafkah Pemeliharaan Anak**

Menimbang Petitum 4 (empat) gugatan Penggugat meminta agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa anak bernama XXX binti TERGUGAT alias TERGUGAT, lahir di Barito Kuala, tanggal 05 Juni 2014, saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ke depan sidang meski telah dipanggil secara resmi dan patut menimbulkan persangkaan bahwa Tergugat melepaskan haknya untuk membantah petitum 4 (empat) gugatan Penggugat;

Menimbang, saksi-saksi Penggugat menerangkan di depan persidangan bahwa kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat untuk makan, uang saku sekolah, dan kebutuhan anak lainnya adalah sejumlah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam satu bulan;

Menimbang, saksi-saksi Penggugat menerangkan di depan persidangan bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer di pembibitan milik dinas Pertanian Kabupaten Barito Kuala yang memiliki penghasilan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan serabutan sebagai buruh harian lepas yang memiliki penghasilan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 (empat) gugatan penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Pemenuhan Kebutuhan Anak**

Menimbang, bahwa anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT. kepada kedua orang tuanya, dimana orang tua tersebut harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk senantiasa memberikan yang terbaik

halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi anaknya, agar anak tersebut benar-benar menjadi insan yang berbakti dan berguna dan kelak menjadi keturunan sholih-sholihah;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak tersebut telah menikah atau mampu untuk berdiri sendiri, sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus atau telah bercerai;

Menimbang, bahwa anak yang orang tuanya telah bercerai, sama sekali tidak kehilangan hak untuk tetap memperoleh kebahagiaan dari kedua orang tuanya, baik dari segi kasih sayang, jaminan tumbuh kembangnya, biaya kehidupan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya transportasi, maupun tabungan;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap anak sesuai dengan amanah yang digariskan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa di antara asas-asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta memperoleh prioritas tertinggi (*paramount importance*) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, meliputi pemenuhan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks pemenuhan biaya nafkah terhadap anak yang kedua orangtuanya telah bercerai, maka sesuai Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka yang bertanggung jawab adalah ayah si anak tersebut;

Menimbang, bahwa tanggungjawab ayah akan pemenuhan kebutuhan anak tersebut termasuk nafkahnya, sampai anak tersebut dewasa dengan dapat mengurus diri sendiri dan mandiri atau sekurang-kurangnya anak tersebut telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau jika anak tersebut telah menikah;

halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama: *legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya, dan kedua: *physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi titik sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah berkaitan dengan segi *legal custody*, khususnya tentang pemenuhan nafkah anak Penggugat yang bernama XXX binti TERGUGAT alias TERGUGAT sampai dengan dewasa, yang memang seharusnya dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak jika terjadi perceraian berdasarkan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

*"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

dan Pasal 105 huruf (c) jo. 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

*"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut*

*halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb*





*dewasa dapat mengurus diri sendiri (21) tahun”.*

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang ayah (*in casu* Tergugat) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim pengadilan sebagai berikut:

**ويجب على الأب نفقة الولد.**

*"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya." (Al-Muhadzdzab II: 177)*

**(فرع) من له اب وام فنفقته على اب.**

*"Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah." (I'anatut Thalibin IV: 99)*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun telah terjadi perceraian antara suami isteri tersebut dan anak diasuh oleh ibu anak tersebut. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak lebih dari itu, yaitu merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *junto* Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pengadilan Agama

*halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyimpulkan, bahwa pihak ayah yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan biaya nafkah anak dengan memperhatikan kemampuan ayah;

### Kebutuhan Rill Anak

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nafkah anak yang perlu ditetapkan perlu diketahui terlebih dahulu kebutuhan rill anak tersebut. Oleh karena itu, Hakim perlu mempertimbangkannya secara cermat dengan memperhatikan kriteria atau standar hidup layak, hal mana dapat dilihat dari upah minimum Kabupaten Barito Kuala (UMK). Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/01001/KUM/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024, upah minimum Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 yaitu sejumlah Rp 3.282.812 (tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah). Upah minimum Kabupaten Barito Kuala mengalami kenaikan setiap tahun sebagaimana matriks berikut:

No.	Tahun	Besaran UMK (Rp)	Kenaikan (%)
1	2020	2.651.781	-
2	2021	2.877.448	8,51 %
3	2022	2.906.473	1 %
4	2023	3.149.977	8,37 %
5	2024	3.282.812	4,21 %

Berdasarkan matriks di atas, maka terlihat bahwa rata-rata kenaikan biaya hidup di Kabupaten Barito Kuala dari tahun ke tahun berada pada 5,5%. Artinya bahwa penentuan jumlah nafkah yang layak dan proporsional seharusnya mengikuti perkembangan nilai kebutuhan faktual sebagaimana data tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah anak, Hakim akan menentukan suatu nilai yang mencerminkan profil kebutuhan faktual anak Penggugat dan Tergugat menurut pertimbangan berikut:

- Bahwa kebutuhan faktual seorang anak tidak sama besarnya dengan kebutuhan orang tua atau orang yang dewasa. Bila dicari nilai rata-ratanya, maka kebutuhan anak dibandingkan dengan kebutuhan orang tua atau orang dewasa berada pada kisaran 50%-70% dari kebutuhan orang tua

halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb



atau orang dewasa;

- Bahwa Hakim akan menyusun suatu perkiraan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, perkiraan kebutuhan dasar seorang anak (kebutuhan primer) yaitu sandang dan pangan sebagai berikut:

No.	Komponen Kebutuhan	Estimasi Nilai Satuan (Rp)	Jumlah Satuan	Total (Rp)
1	Pangan (makan dan minum)	15.000,00	30 hari	450.000,00
2	Pangan (uang jajan sekolah)	3.000,00	30 hari	90.000,00
3	Sandang (Sabun mandi, shampo, deterjen dan lainnya)	150.000,00	1 paket	60.000,00
<b>Jumlah kebutuhan dasar setiap bulan</b>				<b>600.000,00</b>

- Bahwa dari tabel tersebut, maka Hakim menetapkan jumlah kebutuhan dasar anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menetapkan beban nafkah anak harus didasarkan pada pertimbangan kelayakan dan kepatutan di masyarakat serta kemampuan faktual Tergugat;

Menimbng, bahwa terkait dengan penentuan jumlah nafkah anak yang layak dibebankan kepada Tergugat, Hakim akan mengemukakan tiga variabel mendasar, yaitu:

1. Jumlah kebutuhan riil anak sebagaimana ditentukan di atas merupakan jumlah kebutuhan minimal. Artinya bahwa Hakim masih dapat menentukan jumlah yang lebih tinggi dari nilai tersebut dengan beberapa pertimbangan;
2. Jumlah penghasilan faktual (kemampuan finansial) Terggat sebagai ayah dari anak dalam satu bulan. Kaidah hukum bila mengacu pada pola yang dipakai dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam pembagian gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai, yang dapat dipedomani dalam menentukan alokasi penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah 1/3 bagian untuk suami, 1/3 bagian untuk isteri, dan 1/3 bagian untuk anak;

halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tingkat fluktuasi kebutuhan anak seiring dengan perkembangannya. Terkait dengan hal ini banyak parameter yang dapat digunakan, antara lain besaran angka kelayakan hidup minimum, persentase kenaikan angka kelayakan hidup minimum, perubahan kebutuhan karena pendidikan anak dan biaya-biaya dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak. Dalam kaitan dengan faktor besaran angka kelayakan hidup minimum, memang belum ada satu standar baku berapa nilai atau persentase kebutuhan hidup minimum seorang anak. Namun demikian, angka 30%-50% merupakan angka yang cukup *representative* karena kebutuhan anak pada prinsipnya selalu lebih kecil dari kebutuhan orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan variabel tersebut di atas, maka kebutuhan riil anak adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan variabel kedua, maka kemampuan Tergugat adalah jumlah rata-rata gajinya dibagi 3 sehingga diperoleh kemampuan faktual Tergugat adalah:

= Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi 3 (tiga) menjadi 566.667,00 (lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan variabel ketiga maka diperoleh kebutuhan minimum anak Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- $30\% \times \text{Rp}1.700.000,00 = \text{Rp}510.000,00$
- $50\% \times \text{Rp}1.700.000,00 = \text{Rp}850.000,00$

Sehingga kebutuhan minimum anak ada diantara Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) sampai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim membebaskan kepada Tergugat atas nafkah pemeliharaan anak yang bernama XXX binti TERGUGAT alias TERGUGAT sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Berdasarkan matrik di atas, maka terlihat bahwa rata-rata kenaikan biaya hidup di Kabupaten barito Kuala dari tahun ke tahun berada pada 5,5%. Artinya bahwa penentuan jumlah nafkah yang layak dan proporsional seharusnya mengikuti perkembangan nilai kebutuhan faktual sebagaimana data tersebut di atas;

halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penentuan nilai nafkah anak harus disesuaikan dengan rata-rata peningkatan biaya hidup di Kabupaten Barito Kuala dari tahun ke tahun yang berada pada angka 5,5% setiap tahun sebagaimana peningkatan kebutuhan yang tergambar dari peningkatan nilai atau angka kebutuhan hidup minimum Kabupaten Barito Kuala, maka Hakim dalam hal ini menetapkan kenaikan setiap tahun adalah 5%;

Menimbang, bahwa nafkah yang ditetapkan oleh Hakim adalah nafkah anak terkait kebutuhan dasar anak Penggugat dan Tergugat, maka diluar nafkah tersebut yang telah ditentukan seperti biaya pendidikan dan kesehatan juga menjadi tanggung jawab Tergugat bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang saat ini memelihara dan mengasuh anak tersebut, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak dan biaya pendidikan yang untuk selanjutnya digunakan untuk kemanfaatan bagi anak tersebut selama anak tersebut masih dalam pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sebagai ibu kandung yang secara nyata mengasuhnya minimal dengan nominal yang telah ditentukan di atas dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **Amar Putusan**

### **MENGADILI:**

*halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama XXX binti TERGUGAT alias TERGUGAT, lahir di Barito Kuala, tanggal 05 Juni 2014, berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat dan Penggugat tetap wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama XXX binti TERGUGAT alias TERGUGAT, lahir di Barito Kuala, tanggal 05 Juni 2014 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun yang diserahkan melalui Penggugat sebagai Ibu kandung yang mengasuhnya selama anak tersebut masih dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah, oleh Ishlah Farid, S.H.I yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I. S.H., M.Sy, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Ishlah Farid, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb



**Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I. S.H., M.Sy.**

**Perincian Biaya:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	345.000,00
4. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Mrb